



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 41/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

TIM PROMOTOR
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
PROF. BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO, S.E., M.U.P., PH.D.

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
 - b. bahwa Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. yang dibentuk melalui Keputusan Senat Akademik Nomor 28/SK/I1-SA/OT/2019 telah melaksanakan tugasnya untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Senat Akademik tanggal 15 November 2019.
 - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 15 November 2019 telah menerima rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.
 - d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik tentang penetapan Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003.

6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
7. Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D.
Anggota : Prof. Dr. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA
Prof. Dr. Eng. Pradono, SE., M.Ec.Dev.
Prof. Ir. Indra Djati Sidi, M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Tugas Tim Promotor adalah:

1. Mempromosikan karya dan kontribusi akademik dan non akademik Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
2. Mempersiapkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Calon Penerima, sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2019

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas dan Sekolah;
4. Yang Bersangkutan.